

SALINAN PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2018/PTA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** antara :

PEMBANDING, lahir di Tahoku, 04 Februari 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di **MALUKU TENGAH**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

M. Ali Nasir Tukan, S.H., Ali Rumau, S.H., keduanya Advokat, beralamat kantor di Jln. Sultan Hasanuddin, Setapak Romeo, Belakang Taman Makam Pahlawan Provinsi Maluku, Kapaha, Kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor 100/SKK/2017 tanggal 27 Desember 2017, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n

TERBANDING, lahir di Lai, 1 Maret 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, beralamat di **KOTA AMBON** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

Abdussukur Kaliky, S.H., Rizal Ely, S.H., Hendra Musaid, S.HI. Ketiga-tiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum M. Ali Tukan, S.H. dan Rekan beralamat di Jln. Sultan Hasanuddin

Setapak Romeo Belakang Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Maluku Kapaha, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2017 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor 89/SKK/2017 tanggal 14 November 2017, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 337/Pdt.G/2017/PA.Ab tanggal 07 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.561.000,00 (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ambon tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2018

Membaca memori banding yang dan ditandatangani Pembanding pada tanggal 19 Maret 2018, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2018;

Membaca kontra memori banding yang ditandatangani Terbanding pada tanggal 04 April 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 04 April 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon tanggal 4 April 2018 menerangkan bahwa Pembanding telah datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sedangkan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/504/Hk.05/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Ambon Nomor 337/Pdt.G/2017/PA.Ab, yang dimohonkan banding pada tanggal 16 Maret 2018 dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Surat Panitera Nomor W24-A1/568/HK.05/IV/2018 bertanggal 16 April 2018 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 18 April 2018 dengan Nomor **1/Pdt.G/2018/PTA.Ab**;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan

Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili materi perkara;

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat permohonannya tertanggal 9 Nopember 2017 adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Jatuh Talak satu Raj'i Pemohon atas Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, terutama salinan resmi putusan tingkat pertama, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara dalam konvensi telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusannya juga dipandang tepat dan benar karena telah mempertimbangkan aspek formil dan materil dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada dan disertai dengan penerapan hukum baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari dalil syar'i dan doktrin hukum fiqhi, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk melengkapi dan menambahkan pertimbangan yang menyangkut dengan akibat perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan baik oleh hakim tingkat pertama maupun oleh majelis hakim tingkat banding telah ditemukan fakta-fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan dan selama pisah tempat tinggal telah diupayakan untuk rukun kembali melanjutkan hidup berumah tangga seperti semula, tetapi kedua pihak sudah tidak menginginkan bersatu kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit dicapai, maka untuk mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar, sudah saatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo majelis hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5

Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yaitu Pemohon telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menceraikan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yunto Pasal 19 (f) PP. Nomor.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas isterinya yang sudah digauli (ba'da dukhul) dan nafkah iddah kepada bekas isteri sepanjang isteri tersebut tidak berlaku *nusyuz*, juga biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang oleh karena nafkah iddah dan nafkah anak untuk masa yang akan datang telah dituntut oleh Pembanding dalam rekonsensi maka terhadap tuntutan ini akan dipertimbangkan lebih lanjut pada “titel rekonsensi”. Adapun mengenai mut'ah yang tidak dituntut oleh Pembanding, sedangkan hal ini merupakan hak dari Pembanding sebagaimana termuat dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis Hakim tingkat banding secara *ex officio* perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan khusus mengenai mut'ah yang merupakan hak dari Pembanding tersebut, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan maksud PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah menjalani hidup berumah tangga selama lebih kurang 19 tahun sejak perkawinan tahun 1999 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, dimana isteri dengan setia mendampingi suami dalam suka dan duka, bahkan menanggung beban yang sangat berat yang tidak akan pernah dirasakan oleh suami, terutama disaat mengandung, melahirkan, dan menyusui keempat orang anak, sehingga sudah sewajarnya apabila isteri yang akan dicerai diberikan uang atau benda yang tentu tidak sebanding dengan pengorbanan dan pengabdianya selama dalam ikatan perkawinan dan juga perceraian ini adalah atas inisiatif suami, maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati isteri sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah sewajarnya Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf kepada Pembanding, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah tersebut diatas dan demi terlaksananya perceraian secara ihsan, maka majelis hakim tingkat banding patut untuk mempertimbangkan untuk pemberian mut'ah walaupun tanpa adanya tuntutan;

Menimbang, bahwa pemberian uang mut'ah untuk mengurangi rasa kecewa akibat putusnya hubungan perkawinan, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Terbanding dan perjalanan rumah tangga yang cukup lama, maka demi rasa keadilan dan kepatutan maka majelis hakim tingkat banding secara *ex officio* patut menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 sebagaimana diisyatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, maka pembayaran mut'ah tersebut harus dibayar oleh Terbanding sebelum ikrar talak kecuali Pembanding tidak keberatan tidak dibayar kewajiban tersebut.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tahap jawaban, disamping menjawab dalam konvensi, juga mengajukan gugatan Rekonvensi meminta agar pengadilan mempertimbangkan dan memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar ;
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Nafkah lampau sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Biaya hidup keempat orang anak Rp. 2.500.000,- sampai ke empat orang anak berusia 25 tahun. 12 bulan x 25 tahun 300 bulan x Rp. 2.500.000,- = Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar hutang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberi tanggapan bersedia memenuhi tuntutan tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Nafkah lampau sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
3. Biaya hidup keempat orang anak per hari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi ini dalam pemeriksaan selanjutnya telah dicabut oleh Penggugat Rekonvensi dan hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan banding oleh Penggugat rekonvensi dengan mendalilkan keberatan atas pencabutan itu karena tidak sedemikian maksudnya. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan rekonvensi lebih lanjut, terlebih dahulu majelis hakim banding mempertimbangkan tentang keabsahan pencabutan rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding perlu mengutip berita acara sidang terakhir tanggal 7 Maret 2018 Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding yang dijadikan dasar amar dalam Rekonvensi yang menyatakan : “ **...Pemohon menyatakan telah membuat surat dihadapan Notaris tetap bercerai dengan Termohon dan bersedia menyerahkan semua harta bersama Pemohon dan Termohon kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, dan Termohon menyatakan menerima semua pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon bersedia mencabut semua gugatan rekonvensinya hari ini juga**”;

Menimbang, bahwa dari berita acara tersebut dapat dipahami hanya ada “pernyataan” Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa dihadapan notaris harta bersama diserahkan kepada anak-anak, tidak ada “kalimat tegas” dari Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa dia mencabut gugatan rekonvensinya, begitu pula tidak ada kalimat tegas pencabutan itu disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim Tingkat Banding menilai bahwa pencabutan tersebut tidak memenuhi kekentuan menurut hukum dengan arti bahwa pencabutan “belum terjadi” dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Ambon dalam perkara Nomor 337/Pdt.G/2017/PA. Ab sepanjang mengenai rekonvensi harus dibatalkan dan pemeriksaan terhadap rekonvensi harus dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri atas gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum memberi pertimbangan materi gugatan rekonvensi majelis hakim tingkat banding, perlu menilai adakah relevansi gugatan rekonvensi dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak dan gugatan rekonvensi dalam perkara ini adalah berkaitan dengan akibat dari putusnya perkawinan, sehingga antara pokok perkara dengan gugatan rekonvensi mempunyai korelasi yang tak dapat dipisahkan, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah, majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara nomor 337/Pdt.G/2017/PA.Ab yang telah diputus hakim tingkat pertama, Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak termasuk isteri yang nusyuz yang dapat menggugurkan untuk memperoleh haknya, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah selama masa iddah sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya menyanggupi sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Maka dengan memperhatikan kebutuhan hidup sehari-hari diwilayah Maluku dan kondisi Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta demi kepatutan, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa tuntutan sebanyak yang tersebut sudah tepat dan wajar dengan demikian Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut untuk dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3

tahun 2017, pembayaran nafkah iddah tersebut harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak kecuali Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak keberatan tidak dibayar kewajiban tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau, setelah mempelajari berkas perkara ini dan memori banding, tidak diketahui secara jelas sejak kapan nafkah lampau itu dilalaikan karena faktanya sejak Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding keluar dari tempat kediaman bersama, Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mengelola usaha sebagai sumber penghidupan sehari-hari dan tidak diketahui pula berapa biasanya nafkah yang diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga petitum gugatan tidak didukung oleh posita maka gugatan sepanjang butir ini (nafkah lampau) kabur dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi mengenai nafkah ke empat orang anak akibat putusnya perkawinan adalah menjadi kewajiban ayah untuk membiayai kehidupan sampai anak mencapai umur 21 tahun, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut biaya hadhonah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk keempat orang anak sampai anak-anak mencapai usia 25 tahun dan kesemuanya *dibayar sekaligus* sebanyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya bersedia memberi nafkah anak-anak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) *setiap hari*, berarti dari sisi jumlah Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bersedia untuk memenuhi tuntutan tersebut bahkan menyanggupi melebihi tuntutan yakni berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar dibayar “sekaligus” adalah hal yang tidak tepat, karena tidak ada jaminan usia manusia yang akan datang, selain itu

dikarenakan inflasi mengakibatkan biaya hidup tidaklah sama sekarang dengan beberapa tahun mendatang, begitu juga kebutuhan anak akan berubah sesuai dengan bertambahnya usia mereka baik biaya pendidikan, biaya kesehatan maupun kebutuhan hidup lainnya, oleh karena itu untuk memudahkan perhitungan maka kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut untuk dihukum membayar nafkah anak sesuai dengan kesanggupan dan kesediannya Rp.150.000,- setiap hari x 30 hari = sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak usia 21 tahun atau dewasa ;

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai dengan kebutuhan, pertambahan usia dan laju inflasi dari tahun ke tahun, menurut Hakim majelis Tingkat Banding adalah wajar dan adil apabila nafkah yang telah ditetapkan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya itu ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah dewasa ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi terhadap hutang bersama, majelis hakim tingkat banding, setelah mempelajari berkas perkara ini, ternyata petitum tidak didukung dengan posita yang cukup. Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, hanya menjelaskan ada hutang bersama, tetapi tidak menjelaskan tentang harta bersama, yang seharusnya antara harta bersama dan hutang bersama merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, gugatan atas hutang bersama melekat dengan gugatan atas harta bersama, oleh karena itu majelis hakim banding menilai gugatan sepanjang butir ini tidak lengkap dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyampaikan memori banding yang diterima pada tanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama dengan alasan;

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Ambon yang dimohon banding terlalu tergesa-gesa, karena agenda sidang tanggal 7 Maret 2018 adalah penyampaian kesimpulan dan menyerahkan hasil kesepakatan tentang utang piutang, sedangkan gugatan rekonvensi tentang biaya hidup empat orang anak, nafkah iddah dan nafkah lampau masih tetap berlajut, ternyata majelis hakim langsung membacakan putusan;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensi apabila terjadi perceraian, demi keadilan hukum Terbanding wajib menanggung ;
 - a. nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah lampau sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Biaya hidup 4 (empat orang anak sampai dewasa Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa adanya putusan ini hak-hak menjadi hilang dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Maluku membatalkan putusan ini kemudian mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan dengan amar akan ditetapkan kemudian;

3. Bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan biaya keempat orang anak adalah satu kesatuan dengan putusan ini, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan, tergesa-gesa, kurang cermat, yang dicari bukan keadilan, jauh dari kebenaran, tetapi bagaimana secepatnya Pemohon dan Termohon bercerai;
4. Bahwa Pembanding mohon putusan yang dimohonan banding dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengambil alih dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi.

Memberi izin kepada Terbanding menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Pembanding setelah putusan perkara ini bekekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi.

1. Menghukum Terbanding membayar kepada Pembanding;
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5000.000,-
 - Nafkah lampau sejumlah Rp. 25.000.000,-
 - Biaya hidup keempat orang anak setiap bulan Rp. 2.500.000,-
2. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 4 April 2018 dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Pemohon/Terbanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon taggal 7 Maret 2018 Nomor: 337/Pdt.G/2017/PA. Ab.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam Memori Banding demikian pula keberatan Terbanding sebagaimana termuat dalam kontra Memori Banding, telah dipertimbangkan secara keseluruhan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 337/Pdt.G/2017/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akir 1439 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan dan perobahan sebagaimana dibawah ini;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undan-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 337/Pdt.G/2017/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Senin 7 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) keempat orang anak melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau dewasa ;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

III. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 H. oleh kami **Dra.Hj. Aminah Akil, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai hakim ketua majelis, **Drs. Sulem Ahmad,SH.,M.A.** dan **Drs. Thamzil, SH**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Abdul Rochman, SHI** selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

ttd

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Aminah Akil, S.H., M.H.

ttd

Drs. Sulem Ahmad,SH.,MA

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Thamzil, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rochman, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00

3. Biaya meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Ambon, 31 Mei 2018

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

ttd

Drs. Alimurhawas